


# **SKRIPSI**

## **TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASOR AKIBAT AKAD FIDUSIA (Studi Kasus di Federal International Finance (FIF) Labuhan Ratu)**

**Oleh:**

**FADHILATUL FITRIA  
NPM. 13113429**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM  
PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA  
TANPA IZIN PIHAK LEASOR AKIBAT AKAD FIDUSIA  
(Studi Kasus di Federal International Finance (FIF)  
Labuhan Ratu)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**FADHILATUL FITRIA**  
NPM. 13113429

Pembimbing I : Sainul, SH, MA  
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Fadhilatul Fitria**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FADHILATUL FITRIA**  
NPM : 13113429  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM**  
**PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA**  
**TANPA IZIN PIHAK LEASOR AKIBAT AKAD FIDUSIA**  
**(Studi Kasus di *Federal International Finance (FIF) Labuhan***  
**Ratu)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

  
**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM  
PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA  
TANPA IZIN PIHAK *LEASOR* AKIBAT AKAD FIDUSIA  
(Studi Kasus di *Federal International Finance (FIF)* Labuhan  
Ratu)**

Nama : **FADHILATUL FITRIA**  
NPM : 13113429  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Samul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

  
**Imam Mustofa, M.S.I**

NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor B-0878/14.28.2/D/PP.009/07/2019...

Skripsi dengan Judul: TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASOR (Studi Kasus di Federal International Finance (FIF) Labuhan Ratu), disusun Oleh: FADHILATUL FITRIA, NPM: 13113429, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/26 Juli 2019.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN  
MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN  
PIHAK LEASING AKIBAT AKAD FIDUSIA  
(Studi Kasus di FIF Labuhan Ratu)**

**Abstrak**

**Oleh:**

**FADHILATUL FITRIA**

**NPM. 13113429**

Pembiayaan (*finance*) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh masyarakat. Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi unsur perjanjiannya adalah perjanjian utang piutang yang harus dibayar secara angsuran dan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana tanggung jawab pihak pertama dalam pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak leasing akibat akad fidusia di PT. *Federal International Finance* Labuhan Ratu. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab pihak pertama dalam pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak leasing akibat akad fidusia di PT. *Federal International Finance* Labuhan Ratu. Manfaat Penelitian Secara teoritis untuk menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum Islam umumnya, khususnya di bidang leasing dan secara praktis saran, informasi dan referensi bagi PT. *Federal International Finance* Labuhan Ratu.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yaitu Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE), Rohma Apriani sebagai *Customer Service*, Anggiat Saputra sebagai *Survey FIF (Federal International Finance)* Labuhan Ratu dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pihak pertama tidak boleh mengalihkan motor tanpa sepengetahuan pihak leasing hal ini dapat dikatakan kegiatan melawan hukum maka secara hukum bisa dibatalkan oleh pengadilan hal ini dikarenakan dapat merugikan pihak leasing. Eksekusi langsung yang dilakukan oleh pihak leasing tidak dibenarkan oleh hukum karena secara hukum eksekusi boleh dilakukan bilamana ada putusan pengadilan, apabila pihak leasing melakukan eksekusi secara langsung harus disaksikan oleh badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fadhilatul Fitria

NPM : 13113429

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syaria'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Juli 2019



**Fadhilatul Fitria**  
**NPM. 13113429**

## HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S. At-Tahrim: 6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 448

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Dimiyati dan Ibunda Sri Suharti, yang senantiasa mendo`akan dan selalu memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materil selama ini.
2. Kakak saya yang saya sayangi Mahmud Fauzi Alhidayah dan Muflikhul Fajri yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menjadi panutan yang lebih baik.
3. Kakak ipar saya yang saya cintai Husnul Khotimah dan Mariana Dwi Kartika Reni, dan kedua keponakan saya Naufal Syamil Adz Zikri dan Arrieq Zikri Al-Khalifi yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang sungguh luar biasa.
4. Sahabatku yang luar biasa Eka Dina Armanita, Adek Ratna Sari, Rafida Wangi, Rahma Afriyani, Afriyani, Muhammad Allen, Nurdin Abdullah, Siti Nuraini, Muhammad Didi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas D angkatan 2013 jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah.
6. Almamater IAIN Metro, tempatku melakukan studi dan menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah saya dapatkan bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tanggung Jawab Pihak Pertama Dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin pihak Leasor Akibat Akad Fidusia (Studi Kasus di Federal International Finance (FIF) Labuhan Ratu**".

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beserta umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing peneliti, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof.dr Enizar selaku Ketua Rektok Insritut Agama Islam Negri (IAIN) Jurai Metro.
2. Bapak Sainul, SH. MA selaku pembimbing 1 dalam penulisan karya ilmiah, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi terhadap peneliti.
3. Bapak Imam Mustofa, M. S.I selaku pembimbing II dalam penulisan karya ilmiah, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi terhadap peneliti.
4. H. Nawa Angkasa, SH., MA selaku penguji I dalam penulisan karya ilmiah yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi.

5. Ibu dan bapak dosen Jurusan Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti baik dalam perkuliahan maupaun atas terselesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan kedua kakak yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah.Amiin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan,

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Fadhilatul Fitria**  
**NPM. 13113429**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Leasing .....	11
1. Pengertian Leasing .....	11
2. Dasar Hukum Leasing .....	14
3. Jenis Leasing .....	16
4. Manfaat Leasing .....	18
B. Jaminan Fidusia .....	20
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	20
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	25
3. Pelaksanaan Eksekusi Akad Fidusia.....	29
4. Hapusnya Barang Fidusia.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisa Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi daerah penelitian .....	38
1. Sejarah Berdirinya FIF Labuhan Ratu .....	38
2. Visi dan Misi FIF Labuhan Ratu .....	39
3. Struktur Organisasi FIF Labuhan Ratu .....	39
4. Pembagian Tugas dan Wewenang FIF Labuhan Ratu .....	41
B. Prosedur Pengajuan Leasing .....	43
C. Prosedur Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga .....	85
D. Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia di FIF Labuhan Ratu .....	88

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi FIF Labuhan Ratu .....	40
Gambar 4.2 Prosedur dan Mekanisme Pengajuan <i>Leasing</i> di FIF .....	45
Gambar 4.3 Skema Prosedur pengalihan Motor .....	86
Gambar 4.3 Skema pengalihan Tanpa Prosedur .....	89

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah untuk rakyatnya, diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju kearah modernisasi sehingga tercapailah sebuah ketertiban dan kepastian hukum<sup>1</sup>. Dewasa ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan non bank yang kehadirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan non bank turut membawa andil yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.

Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Lembaga Pembiayaan dikenal juga dengan sistem pembiayaan konsumen. Seperti kegiatan pemberian modal di leasing yang hanya memberikan sebuah jaminan yang tidak langsung berdasarkan objek kebendaan, namun dengan berdasarkan bukti surat kepemilikan sebuah objek kebendaan tersebut seperti motor yang memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducial Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, 1997), h 1.

Istilah Leasing berasal dari kata *lease* dalam bahasa Inggris yang artinya menyewakan. Pengertian tentang leasing dijelaskan dengan Pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. KEP-122/MK/IV/2/1974. NO. 32/MSK/2/1974, dan NO.30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 menyebutkan bahwa Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu Leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.<sup>2</sup> Leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.<sup>3</sup>

Masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun ada kalanya masyarakat memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat berpengaruh semakin meningkatnya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Salim, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 13

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Raimond Flora Lamandasa, "Praktek Pembiayaan sewa-menyewa Dalam Perbankan Syariah" dalam *file://I/praktek-pembiayaan-dalam-perbankan.html*, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

Keputusan presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata Cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pembiayaan merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial seperti leasing.

Pembiayaan (*finance*) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh masyarakat. Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan (*finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebut bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah disepakati oleh undang-undang. Maka terdapat keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata.

Pembiayaan konsumen ini timbul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara lembaga pembiayaan sebagai lessor dan konsumen sebagai lessee. Perjanjian pembiayaan konsumen ini belum diatur secara khusus dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian ini hanya diatur secara umum dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagai Asas Kebebasan Berkontrak semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>5</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi unsur perjanjiannya adalah perjanjian utang piutang yang harus dibayar secara angsuran dan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu kontrak hutang piutang harus ditentukan terlebih dahulu kesepakatan dalam melakukan sebuah pembayaran. Kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan perkreditan, munculnya bentuk pemberian hutang dengan munculnya sebuah akad jaminan fidusia (secara kepercayaan) yang menjawab sebuah kebutuhan masyarakat dalam pemberian modal dalam bentuk pinjaman di lembaga keuangan yang berkembang saat ini.

Kegiatan hutang piutang yang ada di Leasing saat ini dimudahkan dengan adanya akad fidusia. Pelaksanaan jaminan fidusia, dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan "*Constitutum*

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP, Beserta Penjelesannya. Grahamedia Press,2015, h.285

*possessorium* (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur (penerima fidusia). Bentuk jaminan ini terdapat kelemahan dalam hal dapat terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia.

Pasal tentang pengalihan objek jaminan fidusia yang menyebabkan pengalihan hutang pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan : pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.<sup>6</sup>

Pasal 23 ayat (2) tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Namun apabila dilihat saat ini terdapat sebuah permasalahan apabila seorang debitur melakukan sebuah pengalihan sebuah objek benda dengan Bukti Kepemilikan sebuah benda tersebut masih dijadikan sebuah jaminan dan berada ditangan kreditur tanpa memberitahu kepada kreditur bahwa terdapatnya sebuah pengalihan hak kepemilikan benda yang bukti kepemilikan benda tersebut ditangan kreditur.

Dalam KHES, pasal 377 segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun* maka turut digadaikan pula.<sup>7</sup> Sehingga memunculkan sebuah pertanggung jawaban dari pihak pertama atas sebuah pengalihan objek benda tersebut. Sebelum

---

<sup>6</sup> Pasal (23) ayat 3

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).h,105

melakukan penanggungan seorang debitur harus melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada kreditur, dan penanggungan utang diatur dalam KUHPerdata dalam pasal 1820 penanggung ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatan.<sup>8</sup>

Selain ini pengalihan objek benda kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dapat dikatakan wanprestasi karena melanggar sebuah perjanjian kepada kreditur. Wanprestasi dalam KUHPerdata pada pasal 1239 Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam KHES pasal 36 Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila kerana kesalahannya : dalam poin d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

Penjelasan di atas dapat peneliti jelaskan bahwa dalam Undang-Undang terdapat tentang persetujuan yang di buat pihak pertama dan disetujui oleh pihak kedua namun pihak kedua melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan motor sebagai objek yang menjadi acuan untuk membuat perjanjian tersebut. Namun pada prosesnya terdapat pengalihan motor beserta surat kepemilikan motor tersebut menjadi jaminan kepada kreditur tanpa sepengetahuan pihak kreditur menjadi sebuah tanggung jawab bagi pihak pertama karena tidak memberitahu pengalihan motor dan surat kepemilikan motor. Oleh karena itu hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP, Beserta Penjelesannya, h. 385

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 26

Tanggung Jawab Pihak Pertama dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang peneliti paparkan maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pihak pertama dalam pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak leasing akibat akad fidusia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk mengetahui Tanggung Jawab Pihak Pertama dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia?

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Lembaga Pengadaian, dan Masyarakat.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Kardoyo Program Studi Hukum Ekonomi, Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. Di Pt. Federal Internasional Finance Kota Salatiga. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa : Prosuder eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Federal Internasional Finance sebelum melakukan penarikan terhadap obyek jaminan (*Unit*) PT. Federal Internasional Finance melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu dengan cara melakukan monitoring melalui petugas lapangan dari PT. Federal Internasional Finance (*Debtcollector*), memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada *debitur*, Surat Peringatan (Somasi) diberikan berturut-turut selama tiga kali. Dan apabila *debitur* tidak menghiraukan Surat Peringatan ketiga (Somasi 3) maka PT. Federal Internasional Finance akan memberikat Surat Panggilan Terahir (SPT), musyawarah, dan apabila tidak ditemukan mufakat dari musyawarah tersebut maka PT. Federal Internasional Finance melalui petugas Legal Office akan melakukan penjualan terhadap obyek jaminan melalui pelelangan umum.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Rosyidah Muamalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa mekanisme anjak piutang dapat

---

<sup>10</sup> Agung Kardoyo, Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. Di Pt. Federal Internasional Finance Kota Salatiga, Skripsi.

dilakukan dengan *withrecourse* dan *withoutrecourse*. Untuk menggunakan pola tersebut perlu diperhatikan beberapa factor. Pertama, tingkat diskonto (potongan) yang diberlakukan oleh factor. Kedua, kredibilitas factor. Ketiga, tingkat kolektibilitas (kelancaran) piutang yang dijual. Dalam hal customer jatuh pailit sebelum melunasi hutangnya, maka untuk menentukan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan anjak piutang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian. Yang membedakan antara pengalihan piutang yang terdapat dalam perusahaan anjak piutang dengan *hiwalah* adalah dasar akadnya. *Hiwalah* merupakan akad *tabarru'* atau lembaga social, sedangkan perusahaan anjak piutang adalah lembaga profit yang dalam usahanya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulinengsih, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung*. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyelesaian bagi nasabah yang ingkar janji yaitu ada yang hanya melalui peneguran saja, ada juga yang melalui negosiasi yaitu mengubah persyaratan, misalnya penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu atau penurunan suku bunga, tetapi ada juga sebagian nasabah yang tidak bisa bernegosiasi. Faktor penghambat dalam penyelesaian *Wanprestasi* pada koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera yaitu disebabkan usaha yang dibuat oleh

---

<sup>11</sup> Nanik Rosyidah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*, Skripsi

nasabah telah bangkrut, secara otomatis nasabah tersebut tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Maka dari itu kreditur harus lebih teliti kepada calon debitur, yaitu apabila seorang calon debitur ingin meminjam uang maka dilihat profesi dan latar belakangnya terlebih dahulu, Karena profesi seseorang bisa menjamin atau meyakinkan pihak koperasi bahwa nasabah bisa melunasi kreditnya, jika nasabah itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka pihak analisis atau koperasi akan meneliti lebih lama dan sulit untuk di terima permohonannya.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Kardoyo sebagaimana di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dari segi Jaminan Fidusia. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana guna mengetahui tinjauan yuridis eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance menurut Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada pengalihan motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak leasing.

---

<sup>12</sup> Siti Yulinengsih, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Leasing

##### 1. Pengertian Leasing

Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu *to lease* yang artinya menyewakan.<sup>1</sup> Secara umum leasing adalah *equipment funding* yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.<sup>2</sup> Leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.<sup>3</sup> Maka dapat dipahami bahwa leasing adalah pembiayaan peralatan/barang modal yang digunakan untuk proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, No. KEP. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kbp/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyebutkan pengertian leasing sebagai berikut:

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan

---

<sup>1</sup> Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 9

<sup>2</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 7

<sup>3</sup> *Ibid.*

untuk memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

Leasing merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan dan salah satu cara perusahaan memperoleh aset tanpa melalui proses berkepanjangan yang telah diatur oleh perusahaan leasing. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.

Terdapat enam istilah leasing secara teknis, diantaranya:

- a. Pembiayaan perusahaan.
- b. Penyediaan barang modal.
- c. Pembatasan jangka waktu.
- d. Pembayaran kembali secara berkala.
- e. Hak opsi untuk membeli barang modal.
- f. Nilai sisa (*residu*).<sup>5</sup>

Instrument leasing yang sedang marak-maraknya *customer financing* (pelanggan leasing) dimana dalam hal ini ada perusahaan yang bertindak sebagai penjamin dalam pemberian leasing pada konsumen yang tidak menjadi kesatuan dalam perbankan melainkan berdiri sendiri. Pembiayaan konsumen ini adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada konsumen untuk pembelian barang yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 15

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 96

<sup>6</sup> Dwi Rustomo, Sewa Guna Dan AnjakPiutang dalam <http://www.dostoc.com/docs/516548/sewa-guna-usaha-anjak-piutang-dan-customer-financing>, diakses tanggal 26 Oktober 2018.

Sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pembiayaan leasing identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli. Perjanjian “*leasing hak opsi*” hak opsinya adalah “*opsi beli*, memberi hak kepada lessee untuk membeli barang-barang modal yang menjadi obyek leasing setelah sampai pada waktu yang dijanjikan. Sedang pada opsi perpanjangan waktu, memberi hak kepada *lessee* untuk memperpanjang waktu leasing dari batas jangka waktu perjanjian. Dengan mengaitkan leasing dengan opsi beli, perjanjian leasing memiliki aspek hukum ganda. Pada satu segi seolah-olah sebagai perjanjian sewa menyewa, pada segi yang lain mirip dengan perjanjian jual beli sewa atau jual beli angsuran.<sup>7</sup>

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. *Leasing* adalah adalah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang dalam meningkatkan produktivitasnya, dengan adanya leasing perusahaan dapat memperoleh barang meskipun sebenarnya tidak memiliki uang cukup untuk membelinya. Menggunakan pembiayaan dengan cara *leasing* merupakan cara yang mudah dalam mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan. Prosesnya yang termasuk mudah serta pelaksanaannya yang sederhana menjadikan *leasing* banyak diminati oleh perorangan maupun perusahaan.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2002), h. 1

## 2. Dasar Hukum Leasing

Leasing atau sewa usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Surat Keputusan Tiga Menteri tahun 1974 mengenai leasing adalah peraturan pertama yang khusus dikeluarkan. Sumber hukum yang melandasi perjanjian kegiatan leasing di Indonesia antara lain:

### a. Umum (*General*)

- 1) Asas koordinasi Hukum berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa.
- 2) Pasal 1338 KUH Perdata mengenai Asas Kebebasan Berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Bab I Buku KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kepetingan/kebijaksanaan umum (*public policy*) dan kesusilaan.
- 3) Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VII), yang berisikan ketentuan tentang sewa menyewa, sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas tentang hak dan kewajiban lessor dan lessee.

### b. Khusus (*Spesifik*)

- 1) Surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. KEP-122/MK/IV/1974, No 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
- 2) Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. KEP.649/MK/IV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
- 3) Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. Kep 650/MK/IV/IV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang

- Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha Leasing.
- 4) Surat Edaran direktur Jenderal Moneter No. PENG.-307/DJM/III.1/7/1974 tertanggal 8 Juli 1974, tentang:
    - a) Tata cara perizinan
    - b) Pembatasan usaha
    - c) Pembukuan
    - d) Tingkat suku bunga
    - e) Perpajakan
    - f) Pengawasan dan pembinaan.
  - 5) Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80 tertanggal 1 Februari 1980, mengenai lisensi/perizinan untuk kegiatan usaha sewa-beli, jual-beli dengan angsuran/cicilan dan sewa-menyewa.
  - 6) Surat edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri No. SE.4815/MD/1983 tertanggal 31 Agustus 1983 tentang ketentuan Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Leasing dan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing pada perusahaan Leasing.
  - 7) Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri No. SE.4853/MD/1983 tanggal 1 September 1983 tentang Tata Cara dan Prosedur Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan Leasing.
  - 8) Surat keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. S.742/MK.001/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai PPh Pasal 23 atas Usaha *Financial Leasing*.
  - 9) Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No. SE.28/PJ.22/1984 tanggal 26 Juli 1984 mengenai PPh Pasal 23 atas Usaha *Financial Leasing*.<sup>8</sup>

Membuat perjanjian leasing harus mengatur hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan agar sesuai dengan undang-undang hukum perdata di Indonesia. Perusahaan yang melakukan usaha leasing baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan, baik sebagai usaha tunggal, *joint venture*, sampingan harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan

---

<sup>8</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis*, h. 12

dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing yang berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

### 3. Jenis Leasing

Sewa-guna atau terkenal dengan nama leasing adalah suatu penetapan yang memberikan kepada suatu perusahaan untuk menggunakan dan mengendalikan aktiva-aktiva tanpa menerima hak atas aktiva-aktiva tersebut. Secara umum jenis-jenis leasing dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu adalah mengenai hak pemilikan secara hukum, cara pencatatan dalam akuntansi serta mengenai besarnya leasing, yaitu:

- a. *Finance Lease*, kontrak leasing meliputi jangka waktu lebih singkat dari umur ekonomis barang modal yang disewakan. *Lessor* mengharapkan dapat menerima kembali seluruh harga barang modal yang disewakan, termasuk biaya-biaya seperti bunga, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan dan sebagainya. Perjanjian *finance lease* biasanya tidak dapat dibatalkan/diputuskan atau *non-callable* di tengah jalan oleh salah satu pihak kecuali jika pihak lessee tidak memenuhi perjanjian/kontrak.
- b. *Operating Lease*, tujuan utama dari *operating lease* adalah menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian lease sehingga untuk dapat memberikan syarat yang lebih ringan, antara sewa/cicilan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga sewa dalam *financial lease*. Tarif sewa tidak meliputi pajak, biaya service dan asuransi.
- c. *Sales dan Lease Back*, merupakan suatu cara pembiayaan yang mana pemilik *aquapment* menjual hak miliknya kepada lessor dan kemudian *aquipment* oleh lessor di-*lease*-kan kembali kepadanya (pemilik semula). Bentuk perjanjian diadakan apabila lessee ingin menutup defisit yang telah diperkirakan akan terjadi. Dalam hal ini lessee menjual hak miliknya atas *equipment* dan menahan hak pakainya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, h. 12

Jenis leasing dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Finance Lease*, perusahaan leasing berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoprasian barang tersebut, *Lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dana untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diarahkan kepada *lessee*.
- b. *Operating Lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktek *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*.<sup>10</sup>

Leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Leasing ini ada dua kategori global, yaitu *operating lease* dan *finance lease*. *Operating lease* merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah.

Adapun *finance leasing* merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat

---

<sup>10</sup> Soekadi, *Mekanisme Leasing*, h. 20

melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli. Leasing dalam tulisan ini dikhususkan pada pembahasan finance leasing atau sewa-beli ini.

Perusahaan finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yang mulai diminati masyarakat saat ini. Ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar multifinance ini. Produknya yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah sewa usaha atau biasa disebut leasing

Jenis leasing ini timbul banyak perdebatan yang terjadi dalam masyarakat, terlepas dari kebutuhan masyarakat umum tentang hal tersebut. Tidak menutup mata sebagai umat Islam timbul pertanyaan bahwa bagaimana hukum dari finance leasing sendiri dalam pandangan hukum Islam. Lebih dalam daripada itu permasalahan yang muncul dari finance leasing mengenai terjadinya dua akad yang berbeda dalam satu transaksi, pembayaran secara angsuran dan penggunaan sistem pengambilan keuntungan. Ketiga faktor tersebutlah yang menjadi sumber perdebatan pada masyarakat dalam pengenalan hukum dari *finance leasing*.

#### **4. Manfaat Leasing**

Kegiatan leasing bagi perusahaan dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat keuntungan. Leasing sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan

pembangunan dalam perekonomian Nasional. Leasing merupakan perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewakan sesuatu atas barang modal tertentu yang telah dipilih/ditentukan *lessee*. Hak kepemilikan barang modal tersebut dimiliki oleh *lessor*, sedangkan *lessee* menggunakannya berdasarkan pembayaran uang sera yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Melalui leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakan langsung berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap triwulan kepada *lessor*.<sup>11</sup> Suatu hak kebendanaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan telah membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendanaan dan hak-hak perorangan.<sup>12</sup>

Jasa *lessor* (*leasing company*) yang melakukan penghematan yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan modal dalam jumlah yang besar oleh karena bantuan *lessor* dalam masalah dana.
- b. Bebas beban pajak dan biaya, antara lain pajak kekayaan, biaya penyusutan (depresiasi).
- c. Bebas dari kewajiban membuat laporan/mengurus barang investasi, barang bekas.<sup>13</sup>

Beberapa segi keuntungan dalam menggunakan leasing yaitu sebagai berikut:

- a. Penghematan modal.
- b. Sangat fleksibel.
- c. Sebagai sumber dana
- d. *On* atau *off balance sheet*.

---

<sup>11</sup> Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, h. 14

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h.62

<sup>13</sup> *Ibid.*

- e. Menguntungkan *cash flow*.
- f. Menahan pengaruh inflasi.
- g. Sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang.
- h. Dokumentasinya sangat sederhana.
- i. Berbagai biaya yang ada bisa dikelompokkan dalam satu paket.<sup>14</sup>

Leasing dapat membantu para pengusaha dalam menjalankan perusahaannya dan merupakan sumber pembiayaan dalam bentuk barang modal. Selain itu dapat digunakan untuk keperluan lain misalnya menentukan asset dalam *off* atau *on balance* dan atau memperbaiki pembukuan dalam penentuan tutup buku.<sup>15</sup>

Leasing memberikan manfaat kepada perusahaan, namun apabila perusahaan tidak mampu menerapkan leasing dengan baik sesuai dengan undang-undang KUHPerdara maka akan berimbas pada kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Begitu pula dengan *lessor* juga mendapatkan kerugian atas kegiatan leasing tersebut.

## **B. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti "kepercayaan". Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima

---

<sup>14</sup> Soekadi, *Mekanisme Leasing*, h. 24.

<sup>15</sup> Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), h. 10

fidusia percaya bahwa pembri fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>16</sup>

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu, *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fidusiae*, yang kemudia diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fidusia cum creditore* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Sedangkan dalam bentuk yang kedua atau lengkapnya *fidusia cum amico* yang berarti janji kepercayaan.<sup>17</sup>

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Kepercayaan (*trust*) yaitu kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Gunawan Wadjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 119

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.95

Pengertian fidusia menurut undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, jaminan fidusia dilakukan dengan cara *contitutum possessorium* yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.<sup>19</sup>

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditor dengan asas kepercayaan. Perusahaan *Leasing* dan jutaan penyewa. Prinsip pelaksanaan *leasing* terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembiayaan perusahaan
- b. Penyediaan barang-barang modal
- c. Jangka waktu tertentu
- d. Pembayaran secara berkala
- e. Adanya hak pilih (*optie*)
- f. Adanya nilai sisa yang disepakati.<sup>20</sup>

Jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka (2) Undang-undang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Garudhawaca, 2015), h. 15.

<sup>20</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis*, h. 7

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105

Jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang fidusia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir* artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.
- b. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*, artinya penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.
- c. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*, artinya kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya.
- d. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada.
- e. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang.
- f. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan ekekutorial.
- g. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas, artinya sifat spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia, sedangkan publisitas adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia.
- h. Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi utang.
- i. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi.
- j. Objek jaminan fidusia berupa benda-benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan serta benda-benda yang diperoleh dikemudian hari.<sup>22</sup>

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah jaminan pranata jaminan fidusia sebagaimana

---

<sup>22</sup> A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : YLBHI dan PSHK, 2007), h. 145.

dimaksud dalam *Fiducia Cum Creditore Contracta* ( Janji Kepercayaan yang Diperbuat Kreditur).<sup>23</sup>

Praktek Fidusia pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain, namun baik keberadaan atau penggunaan tetap dimiliki oleh pemilik asal, hal ini disebut juga dengan istilah jaminan Fidusia, dimana penyerahan kepemilikan seperti praktek tersebut terjadi dalam pemberian jaminan terhadap pihak lain

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan, pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium*. Ini berarti atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia.<sup>24</sup>

Jaminan fidusia dapat memberikan kedudukan yang mendahulukan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapa pun objek itu berada (*droit de suite*), kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja , Ahmad Yani , , *Jaminan Fidusia*, h. 129

<sup>24</sup> *Ibid.*

Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutang dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

## 2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Kegiatan perusahaan berada didalam suatu kerangka hukum, sehingga faktor hukum ini mempengaruhi keputusan-keputusan serta transaksi-transaksi dalam perusahaan.<sup>25</sup> Semula pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan dikembangkan melalui yurisprudensi. Dalam perkembangan eksistensi lembaga fidusia didasarkan kepada beberapa yurisprudensi di Belanda , yaitu:

- a. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929, Nederland jurisprudence 1929 Nomor 616;
- b. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Borenleebank Ios Arrest* tanggal 3 Januari 1941, Nederland jurisprudence 1941 Nomor 470;
- c. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Van Gend en Loos Arrest* tanggal 7 Maret 1957, Nederland jurisprudence 1976 Nomor 91.<sup>26</sup>

Dengan adanya *Arrest Hoogerechtshof* Surabaya tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij*

---

<sup>25</sup> M. Manullang, *Pengantar Bisnis* , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 49.

<sup>26</sup> *Ibid.*.

(BPM) melawan *Pedro Cignett*, yang kemudian diikuti dengan beberapa yurisprudensi lainnya, diantaranya Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1977, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500K/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980.<sup>27</sup>

Untuk pertama kali pada tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia ini diakui melalui undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-undang ini mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani lembaga fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara, kemudian diakui lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat luas sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan fidusia dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1999. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pembuat undang-undang sudah memilih untuk

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum kebendaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 282

mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi.

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam ilmu hukum, “Peralihan hak atas piutang” seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah “*cessie*” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.<sup>28</sup>

Dengan adanya *lesse* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan hutang piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian aksesoir, demi hukum juga beralih kepada penerima hak *lesse* dalam pengalihan perjanjian dasar. Segala hak dan kewajiban kreditor (sebagai Penerima Fidusia) lama beralih kepada kreditor (sebagai Penerima Fidusia) baru.

Terdapat larangan bagi pemegang fidusia berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Fidusia yakni pemegang fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain. Dengan demikian, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi

---

<sup>28</sup> Nur Adi Kumaladewi, “*Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*” dalam Repertorium, (Solo:Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 66

<sup>29</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2015), h. 26

Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pada prinsipnya Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat Undang-undang jaminan kepada pihak penerima Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak atas tanah benda jaminan fidusia kepada pihak Penerima Fidusia.

Berpindahnya objek jaminan fidusia dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan antara Pemegang Fidusia dan Penerima Fidusia, dan sepengetahuan Pemegang Fidusia Larangan Fidusia Ulang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan: Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek fidusia yang sudah terlanjur Undang-undang jaminan fidusia No.42 Tahun 1999 masih menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak milik (secara kepercayaan), bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata. Jadi, kepemilikan yang sudah diserahkan ke pihak kreditor yang satu tentu oleh pihak debitor tidak mungkin lagi diserahkan kepada pihak kreditor yang lain. Ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda maka, hak prioritas diberikan kepada pihak kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu disamping fidusia kedua (fidusia ulang) dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Jaminan fidusia tanpa hak prioritas tidak ada gunanya sama sekali. Dengan

demikian fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu kreditor kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan dan semua kreditor saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditor tersebut.

### **3. Pelaksanaan Eksekusi Akad Fidusia**

Obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, sudah sewajarnya bentuk akta autentik yang dianggap paling dapat untuk dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Akta perjanjian fidusia dilampirkan daftar perincian barang-barang itu yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akta tersebut.

Ketentuan mengenai eksekusi benda jaminan fidusia merupakan perlindungan peningkatan hak-hak pemberi fidusia karena dengan ketentuan tersebut menjadi jelas, bahwa kedudukan dan hak-hak kreditor sebagai penerima fidusia dibatasi hanyasampai sejauh perlu untuk melindungi kepentingannya sebagai kreditor saja.

Eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan apabila debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia cidera janji atau wanprestasi. wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salahatasnya.<sup>30</sup>

Wanprestasi yang dilakukan seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan diakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

---

<sup>30</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Cetakan ke-1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.3.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>31</sup>

Isi Akta Jaminan Fidusia, pengaturan tentang wanprestasi dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yakni:

- a. Debitor Pemberi Jaminan Fidusia dikatakan wanprestasi apabila tidak membayar jumlah hutang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini tidak ditentukan apakah wanprestasi tersebut didahului oleh cara pernyataan lalai dengancara peneguran kepada debitor.
- b. Debitor Pemberi Jaminan Fidusia dikatakan wanprestasi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada bank dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit tanpa perlu adanya surat teguran dari Juru Sita atau surat sejenis lainnya.
- c. Masalah wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam Akta Jaminan Fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.<sup>32</sup>

Ketentuan Pasal 29 ayat 1 b Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” Artinya, kreditor melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri atau *parate* eksekusi tidak melibatkan Pengadilan maupun Juru Sita untuk melakukan penjualan di muka umum.<sup>33</sup>

*Parate* eksekusi merupakan suatu kemudahan yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam melaksanakan eksekusi guna mengambil pelunasan piutangnya.<sup>34</sup> Kewenangan

---

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke -23, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2010), h.45.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penjelasan Pasal 15 ayat (3)

<sup>34</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata*, h.117.

melaksanakan *parate* eksekusi merupakan suatu kewenangan bersyarat, yaitu apabila debitur wanprestasi. Kewenangan bersyarat ini tepat sekali untuk kepentingan kreditor karena selama semua kewajiban dipenuhi oleh debitur dengan baik dan sebagaimana mestinya, kreditor tidak memerlukan eksekusi.<sup>35</sup> Dalam praktek masih dijumpai hak kreditor mengalami hambatan birokrasi dalam pelaksanaan *parate* eksekusi karena harus mendapat fiat eksekusi terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri walaupun hal itu telah diatur dalam Akta Jaminan Fidusia.<sup>36</sup> Demikian juga pihak Kantor Lelang, apabila hendak melaksanakan pelelangan umum atas permintaan pemohon lelang harus melalui perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>37</sup> Penjualan melalui lelang dimaksudkan untuk dapat diperoleh suatu harga yang adil dan untuk melindungi kepentingan Pemberi Jaminan Fidusia agar tidak terjadi suatu akal-akalan harga oleh kreditor.<sup>38</sup>

Akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituang kandalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia

#### **4. Hapusnya Barang Fidusia**

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Perusahaan *leasing* harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia

---

<sup>35</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan*, h.117.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata*, h. 324.

<sup>38</sup> *Ibid.* .

setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu. Dalam proses pelaksanaannya, pihak *leasing* dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika. Dalam UU Jaminan Fidusia ini, diatur mekanisme dalam proses eksekusi (penarikan) benda bergerak dari debitur. *Debt collector* atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan fidusia berarti tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Suatu jaminan Fidusia dikatakan hapus apabila jaminan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Ada 3 (tiga) sebab hapusnya Jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapus hutang adalah karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>39</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa hapusnya jaminan fidusia diatur dalam pasal 25 undang-undang fidusia, yakni jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 64

<sup>40</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, h. 27

Jaminan berwujud (*materiil*) seperti barang agunan, menurut penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-undang perbankan dapat diikat dengan hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai.<sup>41</sup>

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

---

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 48

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* yaitu penelitian yang sumber datanya yang diperoleh melalui sumber perpustakaan.<sup>1</sup> Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan. Seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah. Padahal hakikatnya data yang diperoleh dengan penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam penulisan karya ilmiah.<sup>2</sup>

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian perpustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Pihak Pertama dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia.

##### **2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau

---

<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1

<sup>2</sup> Uhar Suharsaputra. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), h. 50.

asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>3</sup> Yuridis normatif adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memaparkan tentang

- a. Leasing
- b. Pihak yang terlibat leasing
- c. Ketentuan leasing
- d. Tanggungjawab leasing

Data tersebut akan peneliti peroleh melalui buku-buku, jurnal dan sumber pendukung lain yang terkait dengan judul penelitian ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek darimana sumber diperoleh. Dalam hal ini penelitian menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain.<sup>4</sup>

Penelitian hukum yang menggubakan seumber data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan dibedakan dalam:

1. Bahan Sumber Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,<sup>5</sup> merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas.
2. Bahan Hukum sekunder ang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang membahas maslah yang ada dalam

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

<sup>5</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: LP3ES), h. 116

<sup>6</sup> *Ibid*

penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku tentang leasing dan Undang-undang KUHP

3. Bahan Hukum Tersier merupakan Sumber data pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>7</sup> Oleh karena itu penelitian ini menggunakan buku-buku esklopedia, jurnal, artikel, internet dan lain sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digubakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>8</sup> Peneitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan

- a. Leasing
- b. Pihak yang terlibat leasing
- c. Ketentuan leasing
- d. Tanggungjawab leasing

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisi data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>9</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan bahwa “analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian*, h. 106

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 247.

<sup>9</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bndung: CV Pustaka Setia, 2000), h.102.

mudah dibaca dan dipahami”.<sup>10</sup> Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>11</sup> Untuk memahami dollumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>12</sup> Analisis isi buku penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang kecenderungan isi buku, tata tulis, lay-out, ilustrasi dan sebagainya.<sup>13</sup>

Tema penelitian yang diambil yaitu tentang Tanggung Jawab Pihak Pertama Dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia, adapun dijelaskan aturan Tanggung Jawab Pihak Pertama Dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia yang dijadikan subyeknya dalam menganalisis data agar data dalam penelitian lebih akurat, dan adanya buku-buku tentang kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menunjang mnenganalisis data.

---

<sup>10</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

<sup>11</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006), h.40

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.16.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Daerah Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT Federal International Finance (FIF)**

PT FIF pertama kali didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya maka Perseroan bergerak di bidang Sewa Guna Usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Kemudian Pada Tahun 1991, Perseroan berkembang dengan memperluas usahanya dan merubah nama perusahaan menjadi PT Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan dunia usaha dan guna yang memenuhi permintaan pasar. PT. Federal International Finance mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika krisis mulai terjadi pada tahun 1997 Perseroan melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi.<sup>1</sup>

Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk telah mengembangkan usahanya dan membuka cabang di hampir di seluruh Indonesia, sampai saat ini PT. FIF telah memiliki cabang sebanyak 214 cabang. PT. FIF Cabang Labuhan Ratu mulai didirikan dan diresmikan pada Tahun 2009, tepatnya di Way Jepara Lampung Timur.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Andrian Ferdiansah sebagai *Kepala Cabang FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu* pada pukul 08.30 WIB tanggal 20 Juni 2019.

PT.FIF Cabang Lampung Timur telah memiliki 24 pos yang tersebar hampir disebagian Kecamatan di Lampung Timur.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi Federal International Finance (FIF) Labuhan Ratu

PT. FIF Labuhan Ratu Cabang Lampung Timur memiliki Visi dan Misi sesuai dengan yang dicanangkan oleh PT FIF pusat, sebagai berikut:

Visi: yaitu “Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara individual”.<sup>3</sup>

Misi FIF Labuhan Ratu sebagai berikut:

- a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian.
- b. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra
- c. Memenuhi harapan pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah.
- d. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan.
- e. Memanfaatkan infrastruktur untuk kredit mikro, pinjaman tanpa jaminan dan bisnis penggadaian.<sup>4</sup>

## 3. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi, maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Andrian Ferdiansah sebagai *Kepala Cabang* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 08.30 WIB tanggal 20 Juni 2019


<sup>3</sup>Wawancara dengan Andrian Ferdiansah sebagai *Kepala Cabang* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 08.30 WIB tanggal 20 Juni 2019

<sup>4</sup>Wawancara dengan Andrian Ferdiansah sebagai *Kepala Cabang* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 08.30 WIB tanggal 20 Juni 2019

adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, maka diperlukan kerjasama dan untuk mencapai tujuan perusahaan, kerjasama ini meliputi adanya pembagaaian tugas dantanggung jawab secara sistematis dalam struktur organisasi perusahaan. PT FIF Cabang Labuhan Ratu dipimpin oleh seorang Kepala Cabang, yang membawahi beberapa bagian dan seksi. Untuk lebih jelasnya mengenaistruktur organisasi PT FIF Cabang Labuhan Ratu dapat dilihat pada gambarberikut:<sup>5</sup>

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi PT FIF Labuhan Ratu**



<sup>5</sup>Wawancara dengan Andrian Ferdiansah sebagai Kepala Cabang FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 08.30 WIB tanggal 20 Juni 2019

#### **4. Pembagian Tugas dan Wewenang**

Adapun pembagian tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT FIF Cabang Labuhan Ratu adalah sebagai berikut:

##### **a. Kepala Cabang**

Kepala Cabang adalah fungsi eksekutif tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu;

- 1) Menjaga agar perusahaan cabang dapat berkembang dan maju.
- 2) Mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perusahaan cabang secara keseluruhan.
- 3) Membuat perencanaan perusahaan cabang yang dibantu oleh kepala-kepala bagian lainnya.

##### **b. Kepala Bagian Keuangan**

Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengkoordinir dan mengawasi keuangan dan pembukuan agar tidak terjadi kekeliruan dan penyelewengan dalam penerimaan dan pengeluaran uang, barang, dan surat-surat berharga lainnya.
- 2) Memeriksa laporan keuangan seksi atau bagian-bagian dibawahnya untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Cabang.
- 3) Mencatat secara tertib pengeluaran dan penerimaan uang, maupun pembelian kredit, pembelian potongan harga pembelian barang dengan pembayaran tunai, begitu pula dengan pengeluaran

dan penerimaan uang masing-masing bagian dalam perusahaan dan bertanggung jawab langsung Kepala Cabang.

**c. Kepala Bagian Pemasaran**

Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah Memasarkan hasil produksi perusahaan kepada konsumen dan membuat rencana mengenai kegiatan pemasaran seperti promosi.

**d. Kepala Bagian Pelayanan**

Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah Mengkoordinasikan bagian-bagian di bawahnya dan Membuat rencana mengenai kegiatan pelayanan.

**e. Kasir**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian kasir adalah: Mengkoordinir tugas kas, Mengelola penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga menurut ketentuan yang berlaku dan Membuat laporan pengeluaran kas setiap bulan.

**f. Administrasi Pembukuan**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Administrasi Pembukuan yaitu: menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan, menyusun dan membukukan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta Setiap akhir tahun mempersiapkan bahan untuk laporan dan penyusunan neraca serta daftar perhitungan rugi laba.

## **B. Prosedur Pengajuan *Leasing***

Perusahaan Finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yang mulai diminati masyarakat saat ini. Ini terlihat pada pengadaan atau pengajuan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar multifinace. Produknya yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah sewa usaha atau biasa disebut *leasing*. *Leasing* merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. *Leasing* merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset tanpa melalui proses berkepanjangan. Semua telah diatur oleh perusahaan *leasing* yang disediakan oleh berbagai perusahaan. *Leasing* juga merupakan salah satu langkah pelaku usaha untuk mengurangi resiko tinggi dunia usaha.

Mengenai Profil maupun produk yang ditawarkan oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, Peneliti mengadakan wawancara kepada *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sebagai berikut:

PT. FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam menarik minat konsumen agar memilih PT. FIF (*Federal International Finance*) sebagai salah satu *Leasing* dalam mencukupi kebutuhannya, menawarkan beberapa pilihan produk diantaranya, kredit kendaraan, alat pertanian, alat rumah tangga, elektronik dan *leasing* BPKB diperuntukan kepada konsumen

yang benar-benar membutuhkan dan sudah melengkapi persyaratan pengajuan kredit.<sup>6</sup>

Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan peminat masyarakat tentang produk *leasing* sangat antusias serta mudahnya dalam pengajuan *leasing*, maka masyarakat merasa terbantu dalam transaksi *leasing*. Respon konsumen terhadap pelayanan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sangat baik hal ini di karenakan pelayanan adalah kunci utama Finance untuk menarik konsumen sehingga konsumen merasa puas dan terbantu.<sup>7</sup>


Dalam pengajuan *Leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu harus melalui prosedur dan mekanisme diantaranya dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.20 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.25 WIB tanggal 27 Juni 2019.

**Gambar 4.2**  
**Prosedur dan Mekanisme Pengajuan *Leasing* di FIF Labuhan Ratu**



Keterangan gambar prosedur dan mekanisme pengajuan *leasing* di FIF Labuhan Ratu yaitu sebagai berikut:

1. *Lessee /konsumen* bebas memilih dan menentukan peralatan atau produk yang dibutuhkan, melakukan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dibutuhkan.
2. Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan pengajuan dan melengkapi syarat-sarat yang diperlukan, maka berkas yang sudah lengkap akan dikirimkan kepada *lessor*.
3. *Lessor/Credit analisis* akan mengecek syarat-syarat dan mengevaluasi kelayakan kredit untuk memutuskan dalam memberikan fasilitas lease kepada *lessee* dengan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lessee* ).
4. Pada saat yang sama, *lessee* juga akan menandatangani kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi untuk melindungi peralatan yang dibutuhkan, seperti yang tercantum dalam kontrak leaseantara *lessor* dan perusahaan asuransi.
5. Tahap selanjutnya kontrak pengajuan pembelian peralatan akan ditandatangani oleh *lessor* dan *supplier* peralatan sebagai bukti bahwa perusahaan menyetujui pembiayaan peralatan tersebut.
6. Setelah semua proses dilalui baik dokumen maupun penantangan selesai dilakukan maka *Supplier* dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi *lessee*.

7. *Supplier* menyerahkan barang kepada *lessee*, disertai dengan penandatanganan berkas penerimaan barang, bukti kepemilikan, dan pemindahan kepemilikan kepada *lessor*.
8. Setelah barang diterima oleh *lessee* maka *Lessor* membayar harga peralatan yang dilease kepada *supplier*.
9. *Lessee* membayar angsuran kepada *lessor* secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.<sup>8</sup>

Jenis *leasing* yang digunakan FIF (*Federal International Finance*)

Labuhan Ratu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumen yaitu Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
2. Sewa Guna Usaha yaitu Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
3. Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Prinsip syari'ah dan konvensional. Hal ini tergantung pada konsumen untuk memilih transaksi tersebut. Dalam kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah dan konvensional.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.28 WIB tanggal 27 Juni 2019.

4. Unit Pembiayaan dan Target Pasar Objek pembiayaan dari FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah Sepeda Motor dan Mobil untuk kategori mobil penumpang dan komersial, baik unit baru maupun bekas.<sup>9</sup>

Pada akad pembiayaan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu menggunakan sistem syariah maupun konvensional, yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan umroh, pembiayaan kendaraan, alat pertanian alat rumah tangga, elektronik dan *leasing* BPKB kendaraan. Dalam pembayaran angsuran, konsumen diberi kebebasan untuk memilih apakah angsuran akan diambil di rumah, dikantor dan ditempat lainnya. Ketika konsumen sudah melakukan pelunasan di kantor FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan BPKB atau jaminan kepada konsumen secara langsung.<sup>10</sup>

Peneliti juga mengadakan wawancara untuk mengetahui prosedur pengajuan *leasing* sebagai berikut:

Dalam pembiayaan atau kredit yang diajukan oleh calon konsumen FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan survey terhadap calon konsumen yang mengajukan *leasing* agar pemberian *leasing* tepat sasaran dan tentunya tidak disalah gunakan oleh calon konsumen, selain itu dilakukannya survey agar pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.35 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.42 WIB tanggal 27 Juni 2019.

mengetahui keadaan keuangan calon konsumen FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>11</sup>

Dasar penentu calon konsumen yang disetujui oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam pemberian *leasing*, adalah melalui proses BI Cheaking untuk mengetahui konsumen terdapat permasalahan diperbankan atau tidak, tidak mengalami pailit dalam usahanya atau pekerjaannya, mempunyai usaha atau pekerjaan yang tentu sehingga menjadi jaminan untuk dapat mengangsur dalam *leasing*. Yang terlibat *leasing* sebagai berikut:

1. FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sebagai *Lessor*, Merupakan perusahaan *leasing* yang membiayai keinginan para nasabahnya melalui proses pengajuan untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
2. Konsumen dikatakan sebagai *Lessee*, setelah konsumen mengajukan permohonan kredit dan kredit tersebut disetujui untuk memperoleh barang modal.
3. *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di *leasing*kan sesuai perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat dikatakan sebagai *lessor*.
4. Asuransi, Merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Melalui proses ini *lessee* dikenakan biaya asuransi untuk menjaga suatu hal-hal yang tidak inginkan terjadi

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.20 WIB tanggal 27 Juni 2019.

terhadap barang yang di lease, jika tidak diasuransikan maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai terhadap barang yang dileasingkan. (tetapi saat ini yang sering terjadi asuransi hanya menanggung kerusakan atau kehilangan selama masih dalam jangka waktu kredit).<sup>12</sup>

Ciri-ciri *leasing* resmi terdapat dua transaksi sebagai berikut:

1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* (*Finance lease*).
2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi *lessee* (*operating lease*).<sup>13</sup>

Perusahaan *Finance lease* dalam proses pengajuan untuk dapat memiliki produk *leasing* wajib memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan dan keuntungan bagi pihak *lessor*.
2. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi *lessee*.<sup>14</sup>

Sedangkan kriteria untuk *operating lease* adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE)FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.25 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.30 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.35 WIB tanggal 27 Juni 2019.

1. Jumlah pembayaran selama masa *leasing* pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak *lessor*.
2. Dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*, kemudian dalam praktiknya transaksi *Finance leasing* dibagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
  - a. *Direct Finance lease*, atau disebut *true lease* yaitu pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada *lessee*. *lessee* dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan *suppliernya*. Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan *lessor* hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak *lessee*.
  - b. *Sales dan lease back*, dilakukan dimana pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor* metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*.
  - c. *Operating Lease* di mana pihak *lessor* sengaja memberi barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak *lessee*. Biaya yang dikenakan terhadap *lessee* adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh *lessee* berikut bunganya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.42 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Hak dan kewajiban pihak leasor sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan, kredit kepada *lessee* yang sudah disetujui oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.
2. Menyerahkan barang yang di pesan oleh *lessee* tepat waktu dan menghubungi terlebih dahulu pihak *supplier* yang atas penyediaan barang tersebut.
3. Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli.<sup>16</sup>

Hak dan kewajiban pihak konsumen, sebagai berikut:

1. Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak *lessor* untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Terhadap barang tersebut kepemilikannya secara yuridis (*legal owner*) tetap dipegang oleh pihak *lessor* sedangkan pihak *lessee* hanya menguasai secara fisik (*economic owner*). *Lessee* dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut setelah melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya.
2. Menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari *supplier* tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian.
3. Merawat barang yang digunakan pada saat kredit atau pembiayaan, khususnya tidak menghilangkan barang jaminan atas sesuatu hal.
4. Pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat menggunakan hak opsinya.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.46 WIB tanggal 27 Juni 2019.

5. Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan.
6. Mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik *lessee* menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak *lessor*.
7. Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha.<sup>17</sup>

Barang jaminan yang dapat dileasingkan di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah BPKB kendaraan. Keunggulan *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah

1. Biaya angsuran rendah, sehingga dapat dijangkau oleh konsumen atau *lessee*
2. Persyaratannya mudah hanya fotocopi KTP, rekening listrik dan Kartu Keluarga.
3. Tidak ribet dan berbelit.
4. Durasi 1 jam sudah cair.<sup>18</sup>

Kelemahan *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah:

1. Denda, FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Karena tidak ingin menanggung kerugian, denda yang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.50 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.54 WIB tanggal 27 Juni 2019.

diberlakukan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan sampai konsumen membayar angsuran berikutnya.

2. Penyitaan, FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sudah menanggung pembayaran produk konsumen, maka konsumen pun harus bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Jika konsumen tidak melakukan pembayaran cicilan sesuai waktu yang sudah ditentukan, maka konsumen akan dihadapkan dengan sanksi yang lain.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara untuk mengetahui prosedur pengalihan motor terhadap pihak ketiga sebagai berikut:

Terdapat berbagai alasan yang membuat konsumen melakukan pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak lain hal ini dikarenakan konsumen sebagai pihak pertama mengalami kekurangan dana atas kepailitan atas sesuatu hal sehingga konsumen tidak mampu meneruskan kredit di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sehingga konsumen melakukan pengalihan motor dan mendapatkan kembali uang DP dan angsuran yang sudah diberikan kepada FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dari pihak yang menerima pengalihan. Pengalihan kendaraan bermotor adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau pihak lain. Karena suatu hal tertentu tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit per bulannya sehingga memilih untuk mengalihkan motor tersebut ke orang lain yang konsumen percaya bisa dan mampu membayarnya.

Selain itu, bisa jadi Konsumen adalah pihak yang ingin membeli motor bekas yang ditawarkan dengan skema pengalihan tanpa sepengetahuan pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>19</sup>

Prosedur dalam pengalihan motor yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen menemukan orang yang akan menerima pengalihan motor dengan sistem kepercayaan, kemudian konsumen memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai kondisi barang tersebut selanjutnya pihak pertama menerima uang dari pihak kedua sebagai uang pengganti pembayaran angsuran. Pihak ketiga mengetahui bahwa motor tersebut masih berstatus barang jaminan *leasing* konsumen di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>20</sup>

Tentunya pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan survey dan riwayat keuangan calon konsumen melalui proses BI Cheacking apakah calon nasabah pernah mengalami blacklist atau belum. Namun terkadang calon konsumen menggunakan identitas orang lain untuk melakukan *leasing* namun pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu tetap tidak menyetujui atas hal itu.<sup>21</sup>

FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan sanksi wajib dilaporkan kepada pihak kepolisian atas transaksi tersebut selain itu pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat melakukan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 09.59 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.02 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.08 WIB tanggal 27 Juni 2019.

pengambilan barang jaminan tersebut yang digunakan sebagai bukti bahwasannya terdapat tindak kejahatan. Jika konsumen tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan/angsuran maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan solusi kepada pihak ketiga untuk melakukan pengembalian barang tersebut kepada pihak pertama.<sup>22</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak *leasing* akibat akad fidusia di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, sebagai berikut:

Apabila benar pihak pertama mengalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak *leasing* akan memberikan surat peringatan yang berisikan tentang resiko yang diterima oleh pihak pertama apabila pihak pertama mengalihkan kendaraan tersebut. jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak *leasing*, pihak pertama tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka pihak *leasing* akan melaporkan pihak pertama ke pihak berwajib agar segera di proses berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Proses awal pengajuan kredit pihak pertama membutuhkan modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, tetapi seiring berjalannya waktu usaha pihak pertama mengalami pailit, sehingga pihak pertama sulit dalam membayar angsurannya, sedangkan proses angsuran tersebut sudah berjalan lama dan hampir selesai, karena beberapa faktor tersebut, pada akhirnya konsumen

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.13 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.15 WIB tanggal 27 Juni 2019.

mengalihkan kendaraan yang menjadi objek dalam pengajuan *leasing* kepada pihak FIF (*Federal International Finance*).<sup>24</sup>

Apabila didalam proses kredit pihak konsumen mengalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak *leasing* akan memberikan surat peringatan kepada pihak pertama yang berisikan tentang resiko yang dihadapi pihak pertama jika pihak pertama tetap mengalihkan kendaraan tersebut dan tanpa ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran, jika sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) konsumen masih tidak melakukan pembayaran, maka pihak FIF (*Federal International Finance*) akan melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib.<sup>25</sup>

Pada saat pihak pertama dan pihak FIF (*Federal International Finance*) melakukan perjanjian pembiayaan, maka pihak pertama yang sudah mewakili kepihak FIF (*Federal International Finance*) bersama-sama dalam waktu sekurang- kurangnya 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia akan mendaftarkan jaminan Fidusia ke notaris. Jika proses pendaftaran selesai, maka kedua belah pihak wajib menaati seluruh perjanjian baik hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut yang sudah dikuatkan oleh sertifikat jaminan Fidusia maka salah satu pihak dapat melaporkan ke pihak berwajib atas dasar Undang Undang Jaminan Fidusia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.18 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.22 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realision Ecsecutive* (CRE) FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 10.25 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Akad fidusia dapat menguntungkan kedua belah pihak, hal ini dikarenakan dengan adanya akad fidusia dapat melindungi proses perjanjian kedua belah pihak agar berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama. Salah satu solusi yang ditawarkan perusahaan dalam pengalihan motor dapat dilakukan dengan cara pihak pertama bersama dengan pihak ketiga mendatangi kantor FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam proses pengalihan.<sup>27</sup>

Peneliti mengadakan wawancara kepada *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, mengenai Profil FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sebagai berikut:

Produk yang dimiliki FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu untuk menarik minat konsumen agar memilih FIF (*Federal International Finance*) sebagai salah satu referensi dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal alat rumah tangga, kendaraan, alat pertanian, *leasing* BPKB dan elektronik yang telah melengkapi dan memenuhi kriteria dalam pengajuan kredit.<sup>28</sup>

Dengan adanya berbagai macam produk yang tersedia di FIF (*Federal International Finance*), maka masyarakat merasa sangat terbantu untuk memenuhi beberapa kebutuhannya dan mudahnya mengajukan *leasing*. Dalam pelayanan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu kepada

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai *Customer Realisation Executive* (CRE) FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 10.30 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 10.55 WIB tanggal 27 Juni 2019.

konsumen tentunya sangat baik hal ini dikarenakan, pelayanan adalah salah satu modal utama terhadap konsumen untuk menarik minat sehingga konsumen merasa puas.<sup>29</sup>

Prosedur mekanisme *leasing* di FIF (*federal international finance*)

Labuhan Ratu sebagai berikut:

1. Konsumen diberikan beberapa pilihan dalam memilih dan menentukan produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, mengadakan penawaran harga dan menunjuk salah satu *supplier*//tokoyang sudah ditentukan untuk mendapatkan peralatan yang dibutuhkan
2. Selanjutnya konsumen diwajibkan mengisi formulir permohonan pengajuan lease, yang akan dikirimkan kepada *lessor* disertai dokumen lengkap.
3. *Lessor* akan melakukan evaluasi kelayakan kredit maupun kepatutan sebagai seorang konsumen dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditangani.
4. Pada waktu yang sama, *lessee* juga akan menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum dalam kontrak lease.
5. Kontrak pembelian peralatan akan survey *lessor* dengan *supplier* peralatan yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 10.5 WIB tanggal 27 Juni 2019.

6. *Supplier* dapat mengirimkan produk yang diajukan sebelumnya ke lokasi *lessee*. Untuk menjaga dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian purna jual. *Lessee* mengadakan serah terima peralatan atau barang dan menyerahkan kepada *supplier*.
7. *Supplier* menyerahkan barang yang dipesan oleh *lessee*, memberikan bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada *lessor*. *Lessor* membayar harga peralatan sesuai dengan harga yang disepakati oleh *lease* dan *supplier*.
8. *Lessee* membayar sewa *lease* secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak *lease*.<sup>30</sup>

Jenis *leasing* yang digunakan FIF (*Federal International Finance*)

Labuhan Ratu,

1. Pembiayaan Konsumen adalah Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran atau berkala.
2. Sewa Guna Usaha Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
3. Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Prinsip syari'ah Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.02 WIB tanggal 27 Juni 2019.

4. Unit Pembiayaan dan Target Pasar Objek pembiayaan dari FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah Sepeda Motor dan Mobil untuk kategori mobil penumpang dan komersial, baik unit baru maupun bekas.<sup>31</sup>

FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu menggunakan sistem syariah dalam pembiayaan umroh dan pada akad konvensional untuk pembiayaan kendaraan, alat pertanian alat rumah tangga, elektronik dan *leasing* BPKB kendaraan. Untuk pembayaran angsuran FIF (*Federal International Finance*) labuhan ratu terdapat beberapa cara diantaranya ketika konsumen sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk melakukan pembayaran konsumen dapat menghubungi salah satu karyawan untuk dapat mengambil angsuran dirumah konsumen dengan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000. kemudian jika didaerah tempat tinggal konsumen terdapat payment point seperti Alfamart, Indomart, kantor Pos dan BRI link maka konsumen dapat melakukan pmbayarna di tempat tersebut, selanjutnya jika konsumen sedang berada di ATM maupun memiliki transaksi M-Banking konsumen dapat menggunakan Fasilitas tersebut. Ketika konsumen sudah melakukan pelunasan di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan memberikan BPKB atau jaminan kepada konsumen secara langsung dan pada saat itu juga.<sup>32</sup>

Peneliti juga mengadakan wawancara untuk mengetahui prosedur pengajuan *leasing* sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.07 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.10 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Pembiayaan atau kredit yang diajukan oleh calon konsumen ke FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan di tanggapi dengan cara pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan meminta konsumen untuk melengkapi berkas pengajuan kredit dan pihak FIF (*Federal International Finance*) akan melakukan survey terhadap calon konsumen yang mengajukan *leasing* agar pemberian *leasing* tepat sasaran dan tentunya tidak disalah gunakan oleh calon konsumen, selain itu dilakukannya survey agar pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu mengetahui keadaan keuangan dan kelayakan calon konsumen FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>33</sup>

Dasar utama penentu calon konsumen yang disetujui oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam pemberian *leasing*, adalah calon konsumen tidak mengalami permasalahan diperbankan, tidak mengalami pailit dalam usahanya atau pekerjaannya, mempunyai usaha atau pekerjaan yang tentu sehingga menjadi jaminan untuk dapat mengangsur dalam *leasing*. Yang terlibat *leasing* sebagai berikut:

1. Pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sebagai *Lessor*, Merupakan perusahaan *leasing* yang bergerak dalam hal pembiayaan keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
2. Konsumen dikatakan sebagai *Lessee*, Adalah nasabah yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diinginkan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.14 WIB tanggal 27 Juni 2019.

3. *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan *dileasingkan* sesuai perjanjian antara *lessors* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*
4. Asuransi, adalah salah satu perusahaan mitra merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu yang dibenarkan oleh hukum, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang *dileasingkan*. (tetapi saat ini yang sering terjadi asuransi hanya menanggung kerusakan atau kehilangan selama masih dalam jangka waktu kredit).<sup>34</sup>

Ciri-ciri *leasing* resmi terdapat dua transaksi sebagai berikut:

1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee*.
2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi *lessee*.<sup>35</sup>

Ciri-ciri Kriteria untuk *Finance lease* apabila suatu perusahaan *leasing* memenuhi persyaratan:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang *dilease* harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang *dileasekan* dan keuntungan bagi pihak *leassor*.
2. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi *lessee*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.19 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.25 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Sedangkan kriteria untuk *operating lease* adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran selama masa *leasing* pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak *lessor*.
2. Dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*. kemudian dalam praktiknya transaksi Finance *leasing* dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
3. *Direct Finance lease*, transaksi ini dikenal juga dengan nama *true lease*. Dimana dalam transaksi ini pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan sekaligus menyewagunakan barang tersebut kepada *lessee*. *lessee* dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan *suppliernya*. oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan *lessor* hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak *lessee*.
4. Sales dan *lease back*, proses ini dilakukan dimana pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor* metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*.
5. *Operating Lease* di mana pihak *lessor* sengaja memberi barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak *lessee*. Biaya yang dikenakan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.31 WIB tanggal 27 Juni 2019.

terhadap *lessee* adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh *lessee* berikut bunganya.<sup>37</sup>

Hak dan kewajiban pihak leasor sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan, kredit kepada *lessee* yang sudah disetujui oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.
2. Menyerahkan barang yang di pesan oleh *lessee* tepat waktu dan menghubungi terlebih dahulu pihak *supplier* yang atas penyediaan barang tersebut.
3. Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli.<sup>38</sup>

Hak dan kewajiban pihak konsumen, sebagai berikut:

1. Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak *lessor* untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Terhadap barang tersebut kepemilikannya secara yuridis (*legal owner*) tetap dipegang oleh pihak *lessor* sedangkan pihak *lessee* hanya menguasai secara fisik (*economic owner*). *Lessee* dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut setelah melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya.
2. Menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari *supplier* tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian.
3. Merawat barang yang di gunakan pada saat kredit atau pembiayaan.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.37 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.40 WIB tanggal 27 Juni 2019.

4. Pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat menggunakan hak opsinya.
5. Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan.
6. Mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik *lessee* menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak *lessor*.
7. Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha.<sup>39</sup>

Barang jaminan yang dapat dilesingkan di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah BPKB kendaraan. Keunggulan *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah Biaya angsuran rendah, Persyaratannya mudah dipenuhi oleh konsumen atau *lessee*, Tidak ribet dan berbelit sehingga membantu *lessee* pada transaksi *leasing* dan pembiayaan, waktu yang diperlukan *lessee* untuk mendapatkan *leasing* hanya durasi 1 jam sudah cair dan untuk pembiayaan hanya memerlukan waktu 1-2 haru maka barang yang diinginkan dapat diterima oleh *lessee*.<sup>40</sup>

Kelemahan *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah

1. Denda, FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.46 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.57 WIB tanggal 27 Juni 2019.

2. Apabila denda, dan tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya yang sudah tertuang dalam perjanjian maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan Penyitaan atas barang tersebut.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara untuk mengetahui prosedur pengalihan motor terhadap pihak ketiga sebagai berikut:

Terdapat berbagai alasan yang membuat konsumen melakukan pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak lain hal ini dikarenakan bahwa konsumen yang dikatakan pihak pertama mengalami kekurangan dana atas sesuatu hal sehingga konsumen tidak mampu meneruskan kredit di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sehingga konsumen melakukan pengalihan motor untuk meneruskan kreditnya dan mendapatkan kembalian uang DP dan angsuran yang sudah diberikan kepada FIF (*Federal International Finance*) Labuhan ratu. Pengalihan kendaraan bermotor adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau pihak lain. Konsumen sangat dana segar dengan cara yang aman dan praktis dari lembaga resmi atau karena suatu hal tertentu tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit per bulannya sehingga memilih untuk mengalihkan motor tersebut ke orang lain yang Konsumen percaya bisa dan mampu membayarnya. Selain itu, bisa jadi Konsumen adalah pihak yang ingin membeli motor bekas

yang ditawarkan dengan skema pengalihan tanpa sepengetahuan pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>41</sup>

Prosedur dalam pengalihan motor yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen menemukan orang yang akan menerima pengalihan motor dengan sistem kepercayaan, kemudian konsumen memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai kondisi barang tersebut selanjutnya pihak pertama menerima uang dari pihak kedua sebagai uang pengganti pembayaran angsuran. Pihak ketiga mengetahui bahwa motor tersebut masih berstatus barang jaminan *leasing* konsumen di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>42</sup>

Tentunya pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan survey dan riwayat keuangan calon konsumen di BI Chacking apakah calon nasabah pernah mengalami blacklist atau belum. Namun terkadang calon konsumen menggunakan identitas orang lain untuk melakukan *leasing* namun pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu tetap tidak menyetujui atas hal itu. Tim Survey harus selalu berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menunjang informasi yang lebih akurat terhadap calon *lessee* sehingga dikemudian hari transaksi tersebut dapat berjalan sampai akhir kontrak.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.59 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 12.10 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11. WIB tanggal 27 Juni 2019.

FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan sanksi kepada *lessee* apabila melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian contohnya menghilangkan barang bukti. Pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu wajib melaporkan *lessee* kepada pihak kepolisian atas transaksi tersebut selain itu pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat melakukan pengambilan barang jaminan tersebut yang digunakan sebagai bukti bahwasannya terdapat tindak kejahatan. Pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan solusi kepada pihak ketiga untuk melakukan pengembalian barang tersebut kepada apiak pertama.<sup>44</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak *leasing* akibat akad fidusia di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, sebagai berikut:

Pada perjanjian dilakukan apabila benar pihak pertama mengalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak *leasing* akan memberikan surat peringatan yang berisikan tentang resiko yang diterima oleh pihak pertama apabila pihak pertama mengalihkan kendaraan tersebut. jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak *leasing*, pihak pertama tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka pihak *leasing* akan melaporkan pihak pertama ke pihak berwajib agar segera di proses berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 12.13 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 11.15 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Pada saat awal pengajuan kredit pihak pertama membutuhkan modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, tetapi seiring berjalannya waktu usaha pihak pertama mengalami pailit, sehingga pihak pertama sulit dalam membayar angsurannya, sedangkan proses angsuran tersebut sudah berjalan lama dan hampir selesai, karena beberapa faktor tersebut, pada akhirnya konsumen mengalihkan kendaraan yang menjadi objek dalam pengajuan *leasing* kepada pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>46</sup>

Apabila di dalam proses kredit pihak konsumen mengalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak *leasing* akan memberikan surat peringatan kepada pihak pertama yang berisikan tentang resiko yang dihadapi pihak pertama jika pihak pertama tetap mengalihkan kendaraan tersebut dan tanpa ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran, jika sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dan *lessee* tidak melakukan pembayaran, maka pihak FIF (*Federal International Finance*) akan melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib.<sup>47</sup>

Pada saat pihak pertama dan pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan perjanjian pembiayaan, maka pihak pertama yang sudah mewakili ke pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu bersama-sama dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia akan mendaftarkan jaminan Fidusia ke

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 11.18 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 12.25 WIB tanggal 27 Juni 2019.

notaris. Jika proses pendaftaran selesai, maka kedua belah pihak wajib menaati seluruh perjanjian baik hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut yang sudah dikuatkan oleh sertifikat jaminan Fidusia maka salah satu pihak dapat melaporkan ke pihak berwajib atas dasar Undang Undang Jaminan Fidusia.<sup>48</sup>

Akad fidusia dapat menguntungkan kedua belah pihak hal ini dikarenakan dengan adanya akad fidusia dapat melindungi dalam proses perjanjian kedua belah pihak. Solusi dalam pengalihan motor bahwasannya pihak pertama bersama dengan pihak ketiga mendatangi kantor FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam proses pengalihan.<sup>49</sup>

Peneliti mengadakan wawancara kepada Tim Survey di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, mengenai Profil FIF Labuhan Ratu sebagai berikut:

PT FIF (*Federal International Finance*) merupakan salah satu perusahaan Finance terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 200 cabang dan lebih dari 1000 kios yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah FIF (*Federal International Finance*) cabang Labuhan Ratu. Produk yang ditawarkan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu untuk menarik minat konsumen agar menjadi salah satu relevansi dalam mencukupi

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF () Labuhan Ratu pada pukul 12.30 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Rohma Apriani sebagai *Customer Service* FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 12.34 WIB tanggal 27 Juni 2019.

kebutuhannya di antaranya Kredit kendaraan, alat pertanian (traktor), alat rumah tangga, elektronik dan *leasing* BPKB, semuanya diperuntukan kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan dan tentunya mampu melengkapi persyaratan pengajuan kredit.<sup>50</sup>

Antusias masyarakat secara umum terhadap produk *leasing* sangat besar, dengan adanya kebutuhan masyarakat dan mudahnya dalam mengajukan *leasing* maka masyarakat merasa terbantu dalam transaksi *leasing*. pelayanan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu kepada konsumen tentunya sangat baik hal ini di karenakan, pelayanan merupakan salah satu kunci utama Finance untuk menarik konsumen sehingga konsumen merasa puas dan terbantu.<sup>51</sup>

Prosedur mekanisme *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sebagai berikut:

1. Konsumen diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan peralatan yang mereka butuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dimaksudkan.
2. Setelah konsumen selesai dalam mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan, selanjutnya persyaratan dan berkas akan dikirimkan kepada *lessor* disertai dokumen lengkap.
3. Surveyor mengevaluasi terhadap kelayakan kredit serta memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 14.45 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 14.53 WIB tanggal 27 Juni 2019.

(Jangka waktu kontrak pembayaran sewa lease), setelah itu maka kontrak lease dapat disetujui.

4. Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama
5. Tahap selanjutnya dokumen kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani *lessor* dengan *supplier* peralatan tersebut untuk menyatakan kesepakatan dalam hal pembelian salah satu produk.
6. *Supplier* dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi *lessee*. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian purna jual.
7. *Lessee* menerimaberkas *leasing* dan menyerahkan kepada *supplier*.
8. *Supplier* menyerahkan barang yang dipesan *lessee* kemudian bukti surat pemilikan dan pemindahan pemilikan diberikan kepada *lessor*.
9. *Lessor* membayar harga peralatan yang dilease kepada *supplier*.
10. *Lessee* membayar sewa lease secara berkala sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.<sup>52</sup>

Jenis *leasing* yang digunakan FIF (*Federal International Finance*)

Labuhan Ratu, sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 14.58 WIB tanggal 27 Juni 2019.

1. Pembiayaan Konsumen merupakan Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
2. Sewa Guna Usaha Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
3. Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Prinsip syari'ah Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.
4. Unit Pembiayaan dan Target Pasar Objek pembiayaan dari FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah Sepeda Motor dan Mobil untuk kategori mobil penumpang dan komersial, baik unit baru maupun bekas.<sup>53</sup>

FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu menggunakan sistem syariah umroh dan pada akad pembiayaan atau konvensional pembiayaan kendaraan, alat pertanian alat rumah tangga, elektronik dan *leasing* BPKB kendaraan. Untuk pembayaran angsuran dapat diambil dirumah dengan menghubungi salah satu karyawan bagian penagihan, kemudian bisa juga pembayaran dilakukan langsung dikantor dan di tempat lain yang bekerja sama dengan pihak FIF (*Federal International Finance*). Ketika konsumen sudah melakukan pelunasan di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.01 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Ratu maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan BPKB atau jaminan kepada konsumen secara langsung.<sup>54</sup>

Peneliti juga mengadakan wawancara untuk mengetahui prosedur pengajuan *leasing* sebagai berikut:

Dalam pembiayaan atau kredit yang diajukan oleh calon konsumen FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan survey terhadap calon konsumen yang mengajukan *leasing* agar pemberian *leasing* tepat sasaran dan tentunya tidak disalah gunakan oleh calon konsumen, selain itu dilakukannya survey agar pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu mengetahui keadaan keuangan calon konsumen FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>55</sup>

Dasar penentu calon konsumen yang disetujui oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam pemberian *leasing*, adalah calon konsumen tidak mengalami permasalahan diperbankan, tidak mengalami pailit dalam usahanya atau pekerjaannya, mempunyai usaha atau pekerjaan yang tentu sehingga menjadi jaminan untuk dapat mengangsur dalam *leasing*. Yang terlibat *leasing* sebagai berikut:

1. FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu merupakan perusahaan *leasing* yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.04 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.08 WIB tanggal 27 Juni 2019.

2. *Lessee* adalah konsumen yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diinginkan
3. *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di *leasing*kan sesuai perjanjian antara *lessors* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*
4. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di *leasing*kan. tetapi saat ini yang sering terjadi asuransi hanya menanggung kerusakan atau kehilangan selama masih dalam jangka waktu kredit).<sup>56</sup>

Ciri-ciri *leasing* resmi terdapat dua transaksi sebagai berikut:

1. Melakukan sewa guna usaha dengan *hak opsi bagi lessee*.
2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee.<sup>57</sup>

Ciri-ciri Kriteria untuk *Finance lease* apabila suatu perusahaan *leasing* memenuhi persyaratan:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di leasekan dan keuntungan bagi pihak leassor.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 15.14 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 15.17 WIB tanggal 27 Juni 2019.

2. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi *lessee*.<sup>58</sup>

Sedangkan kriteria untuk *operating lease* adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran selama masa *leasing* pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak *lessor*.
2. Dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*. kemudian dalam praktiknya transaksi *Finance leasing* dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
  - a. *Direct Finance lease*, yaitu pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan menyewagunakan barang tersebut kepada *lessee*. *Lessee* dapat memilih dan menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan *suppliernya*.
  - b. *Sales dan lease back*, yaitu pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor* metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*.
  - c. *Operating Lease* di mana pihak *lessor* sengaja memberi barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak *lessee* untuk memenuhi kebutuhan tertentu namun hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan *lessee*. Biaya yang dikenakan terhadap *lessee* adalah biaya yang

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 15.20 WIB tanggal 27 Juni 2019.

dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh *lessee* berikut bunganya.<sup>59</sup>

Hak dan kewajiban pihak leasor sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan, kredit kepada *lessee* yang sudah disetujui oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.
2. Menyerahkan barang yang di pesan oleh *lessee* tepat waktu dan menghubungi terlebih dahulu pihak *supplier* yang atas penyediaan barang tersebut.
3. Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli.<sup>60</sup>

Hak dan kewajiban pihak konsumen, sebagai berikut:

1. Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak *lessor* untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha.
2. Menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari *supplier* tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian.
3. Merawat barang yang di gunakan pada saat kredit atau pembiayaan.
4. Pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat menggunakan hak opsinya.
5. Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 15.24 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu pada pukul 15.30 WIB tanggal 27 Juni 2019.

6. Mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik *lessee* menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak *lessor*.
7. Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha.<sup>61</sup>

Barang jaminan yang dapat dilesingkan di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah BPKB kendaraan. Keunggulan *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah

1. Biaya angsuran sangat rendah.
2. Persyaratannya sangat mudah.
3. Proses tidak ribet dan berbelit.
4. Durasi 1 jam sudah cair.<sup>62</sup>

Kelemahan *leasing* di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu adalah denda yang sudah tercantum dalam perjanjian antara *lessor* dan lesseFIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, apabila denda tidak dilakukan dengan baik maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat melakukan penyitaan atas barang tersebut untuk menghindari penghilangan barang jaminan.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara untuk mengetahui prosedur pengalihan motor terhadap pihak ketiga sebagai berikut:

*Lessee* tentunya banyak alasan, permasalahan yang dilakukan untuk menghindari prosesn hukum atau sanksi atas hal yang dilakukan yaitu

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.36 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.39 WIB tanggal 27 Juni 2019.

pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu. Hal ini dikarenakan bahwa lease yang dikatakan pihak pertama mengalami kekurangan dana atas sesuatu hal sehingga konsumen tidak mampu meneruskan kredit di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu sehingga konsumen melakukan pengalihan motor untuk meneruskan kreditnya dan mendapatkan kembalian uang DP dan angsuran yang sudah diberikan kepada FIF (*Federal International Finance*) Labuhan ratu. Pengalihan kendaraan bermotor adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau pihak lain. Konsumen sangat dana segar dengan cara yang aman dan praktis dari lembaga resmi atau karena suatu hal tertentu tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit per bulannya sehingga memilih untuk mengalihkan motor tersebut ke orang lain yang Konsumen percaya bisa dan mampu membayarnya. Selain itu, bisa jadi Konsumen adalah pihak yang ingin membeli motor bekas yang ditawarkan dengan skema pengalihan tanpa sepengetahuan pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan ratu.<sup>63</sup>

Prosedur dalam pengalihan motor yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen menemukan orang yang akan menerima pengalihan motor dengan sistem kepercayaan, kemudian konsumen memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai kondisi barang tersebut selanjutnya pihak pertama menerima uang dari pihak kedua sebagai uang pengganti pembayaran

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.40 WIB tanggal 27 Juni 2019.

angsuran. Pihak ketiga mengetahui bahwa motor tersebut masih berstatus barang jaminan *leasing* konsumen di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>64</sup>

Tentunya pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan survey keadaan dan kondisi serta riwayat keuangan calon *lessee* di BI Chacking apakah calon lesse pernah mengalami blacklist di perusahaan atau di bank atau belum. Apabila sudah mendapat blacklist maka syarat pengajuan *leasing* ditolak namun apabila calon lesse belum mengalami blacklist maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat memberikan barang tersebut kepada lesse. Tim survey sering menemukan calon *lessee* menggunakan identitas palsu dalam artian calon lesse menggunakan identitas orang lain untuk melakukan *leasing* namun pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu tetap tidak menyetujui atas hal itu.<sup>65</sup>

FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu mempunyai wewenang atas transaksi atau perjanjian tersebut. apabila FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu menemukan kejanggalan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat memberikan sanksi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian atas transaksi tersebut yang melanggar perjanjian antara kedua belah pihak. Selain itu pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat melakukan pengambilan barang jaminan tersebut

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.45 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.51 WIB tanggal 27 Juni 2019.

yang digunakan sebagai bukti bahwasannya terdapat tindak kejahatan yang dilakukan *lessee*. Pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memberikan solusi kepada pihak ketiga untuk melakukan pengembalian barang tersebut kepada pihak pertama dan melakukan prosedur yang diberikan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu kepada *lessee* yaitu membayar denda.<sup>66</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak *leasing* akibat akad fidusia di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, sebagai berikut:

Apabila kejadian yang dilakukan pihak *lessee* benar adanya yaitu pihak pertama mengalihkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu, artinya pihak pertama menghilangkan atau pindah alih barang tersebut kepada pihak ketiga maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat memberikan surat peringatan yang berisikan tentang resiko yang diterima oleh pihak pertama apabila pihak pertama mengalihkan kendaraan tersebut. apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dan pihak pertama tidak mengindahkan maka surat peringatan tersebut akan beralih menjadi laporan kepada kepolisian yaitu pihak pertama ke pihak berwajib agar segera diproses berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan perjanjian.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Yohannes sebagai M Anggiat Saputra sebagai Survey arketing FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 15.56 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 16.00 WIB tanggal 27 Juni 2019.

Pada pengajuan kredit pihak pertama membutuhkan modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, tetapi seiring berjalannya waktu usaha pihak pertama mengalami pailit, sehingga pihak pertama sulit dalam membayar angsurannya, sedangkan proses anggunan tersebut sudah berjalan lama dan hampir selesai, karena beberapa faktor tersebut, pada akhirnya konsumen mengalihkan kendaraan yang menjadi objek dalam pengajuan *leasing* kepada pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu.<sup>68</sup>

Terkadang proses kredit atau *leasing* yang dipilih pihak *lessee* mengalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak *leasing* akan memberikan surat peringatan kepada pihak pertama yang berisikan tentang resiko yang dihadapi pihak pertama jika pihak pertama tetap mengalihkan kendaraan tersebut dan tanpa ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran, jika sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu konsumen masih tidak melakukan pembayaran, maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan melakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk memproses permasalahan tersebut.<sup>69</sup>

Pada saat pihak pertama dan pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu melakukan perjanjian pembiayaan, maka pihak pertama yang sudah mewakili ke pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu bersama-sama dalam waktu sekurang- kurangnya 30 hari terhitung sejak

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 16.05 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 16.10 WIB tanggal 27 Juni 2019.

tanggal pembuatan akta jaminan fidusia akan mendaftarkan jaminan Fidusia ke notaris. Jika proses pendaftaran selesai, maka kedua belah pihak wajib menaati seluruh perjanjian baik hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut yang sudah dikuatkan oleh sertifikat jaminan Fidusia maka salah satu pihak dapat melaporkan ke pihak berwajib atas dasar Undang Undang Jaminan Fidusia.<sup>70</sup>

Akad fidusia dapat menguntungkan kedua belah pihak hal ini dikarenakan dengan adanya akad fidusia dapat melindungi dalam proses perjanjian kedua belah pihak. Solusi dalam pengalihan motor bahwasannya pihak pertama bersama dengan pihak ketiga mendatangi kantor FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dalam proses pengalihan.<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Didalam perpindahan kepemilikan dalam *leasing* kita kenal ada dua jenis yaitu: *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating lease*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan asset, baik diawal maupun diakhir periode. Dalam *financial lease*, diakhir periode sewa *lessee* diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode. Dilain pihak, *operating lease* yakni tidak ada *trasfer of title* baik diawal maupun diakhir periode namun demikian

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 16.14 WIB tanggal 27 Juni 2019.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Anggiat Saputra sebagai Survey FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu pada pukul 16.17 WIB tanggal 27 Juni 2019.

pada akhir masa sewa *lessor* dapat saja menjual barang yang disewakanya kepada *lessee*.


Bentuk perjanjian *leasing* adalah tertulis dan bersifat baku artinya hanya salah satu pihak saja yang membuat perjanjian sedangkan pihak lain hanya menyetujui atau tidak menyetujui kontrak yang dibuat. Pengikatan setiap perjanjian dapat berbentuk akta di bawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, maupun dibuat dengan akta notaris. Penerapan asas keseimbangan (Proporsionalitas) dalam perjanjian *leasing* lebih diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian *leasing* yaitu *lessor* dan *lessee* harus mengetahui, dan memahami kedudukannya serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dan tertulis dalam kontrak sewa guna usaha/*leasing* tersebut.

### **C. Prosedur Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga**

*Leasing* identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam perjanjian "*leasing hak opsi*" hak opsinya adalah "*opsi beli*, memberi hak kepada *lessee* untuk membeli barang-barang modal yang menjadi obyek *leasing* setelah sampai pada waktu yang dijanjikan. Sedang pada opsi perpanjangan waktu, memberi hak kepada *lessee* untuk memperpanjang waktu *leasing* dari batas jangka waktu perjanjian.

Prosedur pengalihan yang di atur dalam perusahaan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat dilihat pada gambar beikut:

**Gambar 4.3**  
**Skema Prosedur Pengalihan Motor**



Setelah mengetahui proses pengalihan motor maka konsumen dan pihak ketiga harus melengkapi syarat-syarat untuk melakukan pengalihan motor berikut ini:

1. Menyiapkan berkas persyaratan, untuk melakukan pengalihan motor, diperlukan melengkapi berkas, yaitu:
  - a. Fotokopi KTP
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  - c. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
  - d. Fotokopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan atau laporan keuangan usaha.


2. Dilakukan Secara Resmi, proses pengalihan motor harus dilakukan secara resmi dengan memberitahu perusahaan *leasing* awal bahwa konsumen akan mengalihkan cicilan kredit motor Konsumen ke orang lain atau pihak ketiga.
3. Penuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu
4. Melewati Tahapan Negosiasi, tahap ini adalah negosiasi yang dilakukan untuk menentukan jumlah kredit yang dialihkan dan harus dibayarkan oleh pihak ketiga yang dipengalihan kepada pihak pertama. Jumlah ini ditentukan oleh jumlah uang muka yang sudah dibayar oleh konsumen sebagai pembeli pertama motor tersebut serta jumlah cicilan kredit yang sudah dibayarkan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak, bisa berupa jumlah uang muka yang sudah dibayarkan saja atau uang muka ditambah persentase tertentu dari total cicilan yang sudah dibayar. Selain itu, pada tahap negosiasi ini juga harus ditentukan pada cicilan ke berapa kredit motor tersebut diambil alih.
5. Menyelesaikan Administrasi Pengalihan Kredit, persyaratan terakhir adalah balik nama, atau penyelesaian administrasi dan legalisasi pengalihan kredit motor atas nama pengambil kredit lama kepada pengambil kredit baru. Proses administrasi ini antara lain mencakup balik nama debitur atau pengambil kredit, pengikatan hak tanggungan untuk jaminan, balik nama asuransi dan surat-surat motor seperti BPKB dan STNK.

#### **D. Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak *Leasing* Akibat Akad Fidusia di FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu**

Perjanjian *Leasing* sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian *assecoir* atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek *leasing*. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu yang menjadi Perusahaan *Leasing*. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia ). Pihak konsumen akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan *Leasing* akan bertindak sebagai Penerima Fidusia.

Terkait dengan apakah pengalihan kendaraan bermotor harus diketahui pihak Perusahaan *Leasing*, Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak konsumen atau *lessee* dilarang mengalihkan objek *leasing* tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan *Leasing*.

**Gambar 4.4**  
**Skema Pengalihan Motor Tanpa Prosedur**



Berdasarkan skema di atas dapat dipahami bahwa pihak pertama telah melakukan pengalihan motor tanpa sepengetahuan pihak FIF dengan alasan pihak pertama tidak sanggup untuk meneruskan atau membayar angsuran dan pihak pertama juga sedang membutuhkan dana cepat dikarenakan usaha pihak pertama mengalami kepailitan, sedangkan pihak ketiga menerima pengalihan kendaraan atas dasar sangat membutuhkan kendaraan untuk keperluan kerja dan tidak dapat mengajukan kredit dikarenakan tidak memiliki syarat-syarat

kelengkapan pengajuan kredit, pihak kedua menyatakan kesanggupannya ke pihak pertama untuk melanjutkan kredit maupun membayar angsuran kendaraan tersebut sampai kontrak lunas, setelah beberapa bulan kendaraan dikuasai oleh pihak ketiga mengakibatkan angsuran mengalami keterlambatan, sehingga pihak FIF melakukan penagihan ke pihak pertama, pada disaat itulah FIF mengetahui jika kendaraan tersebut sudah tidak lagi di pihak pertama. Pada saat yang sama pihak FIF memberikan surat teguran agar pihak pertama tetap bertanggung jawab atas kontrak tersebut sampai kontrak lunas dan dikemudian hari buku kepemilikan kendaraan pihak pertama yang wajib mengambil sesuai dengan perjanjian awal.

Salah satu alasan mengapa terdapat larangan proses pengalihan *leasing* yang tidak diketahui oleh Perusahaan *Leasing* (atau sering disebut sebagai pengalihan bawah tangan) adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak yaitu pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu yang dinyatakan barang yang dilesaingkan dihilangkan tanpa persetujuan dan pihak *lessee* atau pihak pertama dirugikan nama baik sehingga pada kemudian hari pihak pertama atau lesse tang sudah tercantum namanya tidak dapat mengajukan pembiayaan atau sebagainya di perusahaan *leasing* manapun dan bank mana saja. Apabila pihak ketiga tidak membayar *leasing* dan kemudian menghilang, Perusahaan *Leasing* akan tetap menagih pembayaran ke pihak pertama karena perjanjian *Leasing* sejak semula dilakukan oleh FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu selaku Perusahaan *Leasing* dan lesse atau konsumen. Dengan kata lain,

konsumen tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses pengalihan.

Apabila pengalihan kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu selaku Perusahaan *Leasing*, maka pihak FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat melaporkan konsumen atau *lessee* ke kepolisian (secara pidana) dan menggugat konsumen (secara perdata). Laporan FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu selaku Perusahaan *Leasing* kepada lesse atau konsumen ke kepolisian atas dasar pengalihan barang jaminan tercantum pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai penggelapan (Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah). Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada konsumen dengan cara yang sah/bukan karena kejahatan (*leasing*) tetapi konsumen menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada Pasal 36 UU Fidusia, yaitu “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Secara perdata, FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu akan menggugat konsumenatas dasar perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila klausul mengenai larangan pengalihan bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian *Leasing*, FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat menggugat konsumenatas dasar wanprestasi perjanjian.

Perlu diperhatikan, bahwa laporan ke kepolisian (secara pidana) dan gugatan (secara perdata) dapat diajukan secara bersamaan sehingga bisa saja FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu menempuh kedua jalan tersebut pada waktu yang sama. Akibat hukum apabila debitor melakukan pengalihan motor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu yaitu maka debitor dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Proses penyelesaian sengketa antara FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dengan debitor apabila debitor terbukti mengalihkan objek jaminan fidusia maka FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitor ataupun pihak ketiga karena FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga FIF (*Federal International Finance*) Labuhan Ratu dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pihak pertama pertama dalam pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak leasing akibat akad fidusia di FIFI Labuhan Ratu bahwa telah terjadi pelanggaran kesepakatan yang dibuat oleh pihak pertama dan FIF Labuhan Ratu dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan pihak pertama.

#### **B. Saran**

FIF Labuhan Ratu harus mengadakan monitoring terhadap tim survey atau collector untuk mengetahui kemampuan konsumen dalam menyelesaikan pembiayaan tanpa mengalihkan barang jaminan. Apabila tidak mampu maka diarahkan untuk mengajukan surat permohonan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007.
- Achmad Anwari. *Leasing di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Agung Kardoyo. Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. Di Pt. Federal Internasional Finance Kota Salatiga. Skripsi.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Dadang Kahmad. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dwi Rustomo. Sewa Guna Dan AnjakPiutang dalam <http://www.dostoc.com/docs/516548/sewa-guna-usaha-anjak-piutang-dan-customer-financing>.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo Persada, 2015.
- Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gunawan Wadjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata. Doktrin. Dan Yurisprudensi*. Cetakan ke-1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012. h
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Kitab Undang-undang Hukum KUHP. KUHP. KUHP. Beserta Penjelesannya. Grahamedia Press, 2015.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Manullang. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2002.
- Nanik Rosyidah. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*. Skripsi
- Nur Adi Kumaladewi. “*Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*” dalam *Repertorium*. Solo: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Hukum kebendaan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Raimond Flora Lamandasa. “Praktek Pembiayaan sewa-menyewa Dalam Perbankan Syariah” dalam <file:///I/praktek-pembiayaan-dalam-perbankan.html>.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal 15 ayat 3J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata*.
- Salim. *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Siti Yulinengsih. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum dan Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. dengan judul *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung*

- Soekadi. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducial Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, 1997.
- Sri Suyatmi dan J. Sadiarto. *Problematika Leasing di Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke -23. Jakarta: Penerbit Intermasa, 2010.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Garudhawaca, 2015.
- Uhar Suharsaputra. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Sainul, SH.,MA.
  2. Imam Mustofa, M.S.I.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : FADHILATUL FITRIA  
 NPM : 13113429  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
 Judul : TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASING AKIBAT AKAD FIDUSIA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Husein Fatarib, Ph.D.  
 NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASING AKIBAT AKAD FIDUSIA**

**(Studi Kasus di FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu)**

**HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN NOTA DINAS  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN ABSTRAK  
HALAMAN ORISINAL PENELITIAN  
HALAMAN MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
HALAMAN KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Leasing
  - 1. Pengertian Leasing
  - 2. Dasar Hukum Leasing
  - 3. Jenis Leasing
  - 4. Manfaat Leasing
- B. Jaminan Fidusia
  - 1. Pengertian Jaminan Fidusia
  - 2. Dasar Hukum Fidusia

3. Hapusnya Barang Fidusia
- C. Hak dan Kewajiban Tanggung Jawab Para Pihak Akibat Akad Fidusia
  1. Hak dan Kewajiban Pihak Leasing
  2. Hak dan Kewajiban Nasabah Leasing
  3. Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum FIF Labuhan Ratu
- B. Prosedur Pengajuan Leasing di FIF(Federal International Finance)
  1. Hak dan Kewajiban *Lessor*
  2. Hak dan Kewajiban *Lessee*
- C. Prosedur Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga di FIF(Federal International Finance)
- D. Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia di FIF(Federal International Finance) ` Labuhan Ratu

### **BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

Metro, 08 April 2019

Penulis



**Fadhilatul Fitria**  
NPM. 13113429

Mengetahui

Pembimbing I



**Sainul S.H., M.A.**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



**Imam Mustofa, M.S.I.**  
NIP. 19820412 2009011 016

**APD****TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN  
MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASING  
AKIBAT AKAD FIDUSIA  
(Studi Kasus di FIF (Federal International Finance) Labuhan Ratu)****C. Wawancara kepada Karyawan FIF (Federal International Finance)  
Labuhan Ratu**

5. Profil FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu
  - a. Produk apa saja yang digunakan FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?
  - b. Bagaimana peminat masyarakat tentang produk leasing?
  - c. Bagaimana pelayanan FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu kepada konsumen?
  - d. Bagaimana prosedur mekanisme leasing?
  - e. Apa saja jenis leasing yang digunakan FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?
  - f. Apakah FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu menggunakan sistem syariah atau konvensional atau bahkan menggunakan sistem keduanya dalam menawarkan produk kepada konsumen?
  - g. Selain di kantor untuk pembayaran angsuran dilakukan dimana saja?
  - h. Pada saat pelunasan FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu memberikan BPKB kepada konsumen dalam waktu berapa hari?
6. Prosedur Pengajuan Leasing
  5. Apakah FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu melakukan survey terhadap calon konsumen yang mengajukan leasing?
  6. Apa dasar penentu calon konsumen disetujui dalam pemberian leasing?
  7. Siapa saja pihak yang terlibat leasing?
  8. Bagaimana ciri-ciri leasing?
  9. Apa saja hak dan kewajiban pihak leasor?

10. Apa saja hak dan kewajiban pihak konsumen?
  11. Barang apa saja jaminan yang dapat dilesingkan?
  12. Apasaja keunggulan dan kendala leasing?
7. Prosedur Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga
    - a. Apa latar belakang konsumen melakukan pengalihan motor?
    - b. Bagaimana prosedur dalam pengalihan motor yang dilakukan oleh konsumen?
    - c. Apakah pihak ketiga mengetahui bahwa motor tersebut masih berstatus barang jaminan leasing konsumen di FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?
    - d. Apakah FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu pernah menolak pengajuan leasing konsumen yang berindikasi akan mengalihkan motor?
    - e. Apakah FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu memberikan sanksi kepada pihak ketiga terhadap motor yang dialihkan konsumen tanpa sepengetahuan FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?
    - f. Sanksi seperti apa yang digunakan FIF (Federal International Finance)Labuhan Ratu kepada konsumen yang melanggar prosedur mekanisme leasing?
    - g. Bagaimana menerapkan sanksi kepada konsumen agar tidak melakukan pengalihan motor kepada pihak ketiga, yang menimbulkan kerugian bagi FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?
    - h. Apakah FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu memberikan solusi kepada konsumen yang melakukan pengalihan motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor?
  8. Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasing Akibat Akad Fidusia di FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu
    - a. Apa akibat, apabila dalam leasing pihak pertama mengalihkan motor kepada pihak ketiga tanpa izin pihak leasing?
    - b. Apa latar belakang pihak pertama melakukan pengalihan motor kepada pihak ketiga?

- c. Sanksi apa yang dapat dilakukan perusahaan kepada konsumen selaku pihak pertama?
- d. Bagaimana penerapan akad fidusia di FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?
- e. Apakah di perusahaan menggunakan akad fidusia dalam produk leasing?
- f. Bagaimana menerapkan akad fidusia dalam pengalihan motor yang dilakukan konsumen kepada pihak ketiga?
- g. Apakah akad fidusia menguntungkan bagi perusahaan atau konsumen?
- h. Bagaimana solusi dalam pengalihan motor terhadap pihak ketiga tanpa izin pihak leasing akibat akad fidusia di FIF(Federal International Finance) Labuhan Ratu?

Metro, 08 April 2019

Penulis



Fadhilatul Fitria  
NPM. 13113429


Mengetahui

Pembimbing I



Sainul S.H., M.A.  
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I.  
NIP. 19820412 2009011 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0618/In.28/D.1/TL.00/05/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
PIMPINAN FIF LABUHAN RATU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0617/In.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 27 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : FADHILATUL FITRIA  
NPM : 13113429  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FIF LABUHAN RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASOR AKIBAT JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI FIF LABUHAN RATU)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

27 Mei 2019  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulfahma S. Ag, MH  
NIDN 206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0617/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FADHILATUL FITRIA  
NPM : 13113429  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FIF LABUHAN RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DALAM PENGALIHAN MOTOR TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA IZIN PIHAK LEASOR AKIBAT JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI FIF LABUHAN RATU)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 Mei 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE



Wakil Dekan I,  
Siti Zuhriyha S.Ag, MH  
NID.19720611 199803 2 001



PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
**FIF LABUHAN RATU**

Jl. Raya Ilntas Timur Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Telp. 0725 6 100 002

No : 030/Research/FIFLR/VI/2019  
Lamp :

Kepada Yth.  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Di  
Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andrian Ferdiansah**  
Jabatan : Pimpinan Cabang  
Unit Kerja : FIF Cabang Labuhan Ratu

Menerangkan:

Nama : **Fadhilatul Fitria**  
NPM : 13113429  
Jurusan : Syariah  
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research pada FIF Cabang Labuhan Ratu pada tanggal 20 Juni 2019 dengan judul: "Tanggung Jawab Pihak Pertama dalam Pengalihan Motor Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Izin Pihak Leasor Akibat Jaminan Fidusia (Studi Kasus di FIF Labuhan Ratu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Ratu, 20 Juni 2019  
Pimpinan Cabang,

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**Andrian Ferdiansah**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Fadhilatul Fitria**  
NPM : 13113429

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-07-19		cek APD sudah terjawab atau belum? Jika tidak dijawab APD dibuang, Jika APD dijawab maka di buat.  apa pertanyaan penelitianmu? Apakah simpulan sudah menjawab pertanyaanmu	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

  
**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

  
**Fadhilatul Fitria**  
NPM. 13113429



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Fadhilatul Fitria**  
NPM : 13113429

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-02-2019		Ace ke pembimbing II	

Dosen Pembimbing II

**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1-016

Mahasiswa Ybs.

**Fadhilatul Fitria**  
NPM. 13113429



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Fadhilatul Fitria**  
NPM : 13113429

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **XII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23-07-2019	✓	<p>Bab I Salah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori asal bicara Pidana</li> <li>- Teori tdk ada</li> <li>- Elaborasi lengkap.</li> </ul> <p>Maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penerapan &amp; fungsi</li> <li>- Elaborasi lrs dgs</li> <li>- lanjut pntuss PK.</li> </ul>	
	24-07-2019	✓	<p>Bab V. Aqwa.</p> <p>SKRIPSI Aqwa</p> <p>dimunajabahkan</p>	

Dosen Pembimbing I

  
**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

  
**Fadhilatul Fitria**  
 NPM. 13113429



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0381/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FADHILATUL FITRIA  
NPM : 13113429  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13113429.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Juni 2018  
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mochamad Sudin, M.Pd.  
135805311981031001

**FOTO DOKUMENTASI**



### RIWAYAT HIDUP

Fadhilatul Fitria dilahirkan pada 15 September 1995, di Desa Labuhan Ratu 2 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, anak ke tiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Dimiyati dan Ibu Sri Suharti.



#### Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Sekolah Dasar peneliti tempuh di MIN Brajasakti pada tahun 2007
2. SMP N 1 WAY JEPARA, lulus pada tahun 2010
3. SMA TELADAN WAY JEPARA, lulus pada tahun 2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2013